



NOTARIS & PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.HUM., M.KN.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00023.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 11 Maret 2016

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 215/KEP-17.3/VI/2016, Tanggal : 21 Juni 2016
Daerah Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat

SALINAN

A K T A

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HUMPUS MARITIM INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 119.

Tanggal : 20 Mei 2025.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 119.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 20-05-2025 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh lima). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-Atas permintaan Direksi **PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan-12930 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang anggaran dasarnya termuat dalam akta yang dibuat dihadapan **MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, tertanggal 20-09-2016 (dua puluh September dua ribu enam belas), nomor 21, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 28-09-2016 (dua puluh delapan September dua ribu enam belas), nomor ---- AHU-0042923.AH.01.01.TAHUN 2016; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan **ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat**, masing-masing tertanggal: -----

- 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas), nomor 26, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 12-07-2019 (dua belas Juli dua ribu sembilan belas), nomor ---- AHU-0036761.AH.01.02.TAHUN 2019; -----



- 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh), nomor 50, yang ---- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 30-09-2020 (tiga puluh September dua ribu dua puluh), nomor AHU-0067325.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
- 02-03-2022 (dua Maret dua ribu dua puluh dua), nomor 05, yang telah yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusannya, tertanggal 10-03-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0017012.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
- bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ----- 30-07-2022 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh dua), nomor 400, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua), nomor ----- AHU-0017100.AH.01.10.TAHUN 2022, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0272903, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal ----- 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua), nomor ----- AHU-AH.01.03-0272904, dan pemberitahuan penggabungan perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh



dua), nomor AHU-AH.01.09-0038793; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan MELISSA TRACYANA LIEM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti, saya, Notaris, tertanggal --- 27-10-2022 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor 197, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-10-2022 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0078002.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-10-2022 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0307119; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan oleh saya, Notaris, tertanggal --- 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), nomor 15, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), nomor ----- AHU-0079858.AH.01.02.TAHUN 2022 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0309757 dan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0072608; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat oleh saya, Notaris, masing-masing tertanggal: -----

- 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor 103, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor ---- AHU-0022190.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0053914; ----
- 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor 112, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 14-04-2023 (empat belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-0022615.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 14-04-2023 (empat belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0054862; -
- bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ----- 09-08-2023 (sembilan Agustus dua ribu dua puluh tiga), nomor 63, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 16-08-2023 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh tiga), nomor ----- AHU-AH.01.03-0107193; -----
- bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, tertanggal 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat), nomor 13,



yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-AH.01.03-0143279; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua ribu dua puluh empat), nomor 10, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat), nomor AHU-AH.01.03-0153250; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ----- 09-05-2025 (sembilan Mei dua ribu dua puluh lima), nomor 69, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 15-05-2025 (lima belas Mei dua ribu dua puluh lima), nomor AHU-AH.01.03-0131079; -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroannya terakhir dimuat dalam akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), nomor 15, sebagaimana tersebut di atas. ----

-Berada di Ruang Sapphire Artotel Suites Mangkuluhur, Lantai M, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. ---

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris,

dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. **Tuan SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO**, lahir di Jombang, pada tanggal -
05-06-1968 (lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patra Kuningan XIII/12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174020506680006; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, Mangkuluhur City Office Tower One Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, yang seluruh perubahan anggaran dasar Perseroannya termuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 08-07-2021 (delapan Juli dua ribu dua puluh satu), nomor 43, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0431360 dan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0431361; -----
-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal -----
28-06-2023 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 359, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan



dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 05-07-2023 (lima Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0087060; -----

-yang susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroannya termuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ----- 12-12-2024 (dua belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor 191, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal ---- 20-12-2024 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh empat), nomor ---- AHU-AH.01.09-0290960; -----

-perseroan yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 13.805.172.800 (tiga belas miliar delapan ratus lima juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan. -----

2. Tuan **MASHUD MASDJONO**, lahir di Pare-Pare, pada tanggal 26-11-1967 -- (dua puluh enam November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Cucur Timur VII A.11/12 BTR IV, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674032611670007; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT HUMPUSS TRANSPORTASI KIMIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Mangkuluhur City Office Tower One Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan-12930, yang seluruh perubahan Anggaran Dasarnya termuat dalam akta-akta yang

dibuat dihadapan MUSLIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Karawang, masing-masing tertanggal: -----

- 05-02-2008 (lima Februari dua ribu delapan), nomor 2, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 04-04-2008 (empat April dua ribu delapan), nomor ----- AHU-16918.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- 03-08-2009 (tiga Agustus dua ribu sembilan), nomor 2, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 16-09-2009 (enam belas September dua ribu sembilan), nomor AHU-46007.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- 30-12-2009 (tiga puluh Desember dua ribu sembilan), nomor 6, yang ----- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----- 26-03-2010 (dua puluh enam Maret dua ribu sepuluh), nomor ----- AHU-AH.01.10-07457; -----

- bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 04-10-2011 (empat Oktober dua ribu sebelas), nomor 4, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 28-10-2011 (dua puluh delapan Oktober dua ribu sebelas), nomor ----- AHU-AH.01.10-034827; -----

- bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan FIRDHONAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, masing-masing tertanggal: -----

- 30-11-2012 (tiga puluh satu November dua ribu dua belas), nomor 103, -



yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-12-2012 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua belas), nomor AHU-66235.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- 26-02-2013 (dua puluh enam Februari dua ribu tiga belas), nomor 66, --- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 02-05-2013 (dua Mei dua ribu tiga belas), nomor ----- AHU-AH.01.10-17044; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat oleh ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, masing-masing tertanggal: -----

- 20-05-2020 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh), nomor 16, yang ----- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0254144; -----

- 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 14, yang ----- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-0038434.AH.01.02.TAHUN 2021; -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroannya terakhir termuat dalam akta yang dibuat di hadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 23-09-2022 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh dua), nomor 47, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 07-10-2022 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0445230; -----
-perseroan yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 1.533.945.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu) saham dalam Perseroan; -----

3. **Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan**, lahir di -----
Garut, pada tanggal 14-04-1964 (empat belas April seribu sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Bojong Molek Raya C.53/01, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275051404640031, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

4. **Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**, lahir di ----
Klaten, pada tanggal 09-10-1958 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Demak Nomor 36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275020910580012, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

5. **Tuan TIRTA HIDAYAT**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 09-03-1959 -----
(sembilan Maret seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kenari II/G.133, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171040903590001; -----



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku
Direktur Utama Perseroan. -----

6. **Tuan DEDI HUDAYANA**, lahir di Padang, pada tanggal 05-08-1965 (lima ---
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan Swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Buluh Perindu
II/20-21, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok
Bambu, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3175070508650027; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku
Direktur Perseroan. -----

7. **MASYARAKAT**, sebanyak 14.115.102 (empat belas juta seratus lima belas
ribu seratus dua) saham dalam Perseroan. -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah
ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat yang dilekatkan pada minuta akta
ini dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI yang dilekatkan pada minuta
akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana
Ekonomi, Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan Komisaris Utama
Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan
tertanggal 19-05-2025 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh lima) bertindak
selaku Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

-Sesuai dengan mata acara pada hari ini, yaitu selain Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan, akan diselenggarakan Rapat umum Pemegang Saham Luar
Biasa dengan agenda tunggal yaitu Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Termasuk Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha. -----

-Seluruh tata cara prosesi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah

dilakukan sebagaimana mestinya, baik pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan kepada para pemegang saham, kemudian tata tertib Rapat akan menggunakan tata tertib sebagaimana yang sudah dibacakan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan kami tidak akan mengulang kembali. ----

-Sebelum dimulainya acara Rapat ini, Pimpinan Rapat bertanya terlebih dahulu kepada saya, Notaris, mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili serta perhitungan pemenuhan kuorum untuk menyelenggarakan Rapat. -

-Selanjutnya, saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, yaitu mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka, maka Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b (i) Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang). -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 29-04-2025 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh lima) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT EDI INDONESIA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 15.353.232.902 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua) saham atau mewakili 85,08%



(delapan puluh lima koma nol delapan persen) dari 18.046.517.504 (delapan belas miliar empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf b (i) Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan karenanya Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, Oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi, maka Rapat ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka dengan resmi pada pukul 16.06 WIB (enam belas lewat enam menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/2020, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai Kondisi Umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata tertib cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Terkait dengan mata acara tunggal Rapat ini, sesuai dengan revisi pemanggilan Rapat pada tanggal 17-05-2025 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh lima), mata acara Rapat adalah sebagai berikut: -----

- Persetujuan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
 | Termasuk Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ini, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib Rapat ini yang telah disampaikan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan, sesuai dengan tata tertib ini. -----

-Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat. -----

-Penjelasan singkat mengenai Kondisi Umum Perseroan adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang sudah dilewati. -----

-Mata Acara Tunggal Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki mata acara tunggal Rapat ini, yaitu: -----

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Termasuk -----
- | Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan sesuai dengan mata acara tunggal Rapat ini. -----

-Selanjutnya Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan, menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara tunggal Rapat ini, Perseroan berencana untuk menambah 1 (satu) kegiatan usaha penunjang yaitu berupa ship management, perlu kami sampaikan bahwa tentunya perusahaan kami sudah berpengalaman sekitar 30 (tiga puluh) tahun dalam ship management ini, namun selama ini, terpencar di masing-masing anak usaha, sejalan dengan beriringnya waktu kami berfikir ini bisa disatu dalam satu lini usaha, apalagi melihat perkembangan diluar, bahwa ini sesungguhnya merupakan satu bidang usaha yang mempunyai protek yang cukup baik dan untuk tujuan ini kami telah melakukan Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) dan juga Keterbukaan Informasi sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/20 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, maka untuk itu Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik SYARIF, ENDANG dan REKAN untuk memberikan Pendapat Kewajaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor ----- 0013/SPK/MSE-03/ES/III/2025, tanggal 14-03-2025 (empat belas Maret dua ribu dua puluh lima) yang telah disetujui. -----

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor ----- 00012/2.0113-03/BS-FS/06/0340/1/V/2025, tertanggal 16-05-2025 (enam belas Mei dua ribu dua puluh lima) atas revisi Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor ----- 00008/2.0113-03/BS-FS/06/0340/1/IV/2025, tertanggal 11-04-2025 (sebelas April dua ribu dua puluh lima). Tanggal Penilaian dalam Laporan Studi Kelayakan ini adalah per 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). --- Maksud dan tujuan adalah untuk melihat kelayakan dari pendirian, tambahan 1 (satu) unit usaha yaitu ship management. -----

Asumsi Dan Kondisi Pembatas, antara lain adalah, Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*. -----

- a. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan. -----
- b. Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, penilai mengandalkan ----- keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. -----
- c. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh ----- manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). -----

- d. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan. -----
- e. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. -----
- f. Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan ----- yang dihasilkan, dan -----
- g. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari pemberi tugas. -----

Hasil Kajian -----

1. Tren peningkatan volume muat barang di sejumlah pelabuhan strategis dan-- pertumbuhan pelayaran luar negeri menjadi indikator positif bahwa pengelolaan kapal sebagai unit bisnis memiliki potensi berkelanjutan dan strategis dalam mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan jasa pengangkutan laut terus tumbuh, sehingga membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan layanan pengelolaan kapal dalam merespon lonjakan kebutuhan terhadap layanan pengelolaan kapal secara menyeluruh, mulai dari manajemen operasional, pemeliharaan, penyediaan awak kapal, hingga pengelolaan rute dan efisiensi bahan bakar. Pasar ini tidak hanya mencakup kapal niaga dan kargo, tetapi juga kapal tanker, kapal curah, hingga kapal pendukung industri energi. -----
 Layanan ini akan memperkuat posisi Perseroan dalam rantai industri maritim dengan menawarkan solusi menyeluruh yang mencakup pengelolaan teknis kapal hingga pengelolaan sumber daya manusia. Dengan pangsa pasar yang signifikan dari Grup Perseroan, penambahan kegiatan usaha ini memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan reputasi dan efisiensi operasional yang dapat mendukung ekspansi ke pasar eksternal di masa mendatang. -----

2. Kajian Kelayakan Teknis -----

Rencana kapasitas dan kemampuan operasional EMI (PT Energi Maritim Internasional) dalam mengelola kapal adalah paling banyak 8 (delapan) kapal per tahunnya pada tahap awal proyeksi, kemudian akan ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar. Secara teknis, setelah Perseroan melalui PT EMI (PT Energi Maritim Internasional) ditunjuk oleh *ship owner company*, kegiatan operasional dalam aktivitas pengelolaan kapal akan meningkat. -----
3. Kajian Kelayakan Pola Bisnis -----

Dengan pengalaman puluhan tahun, Perseroan telah menjalin kerja sama strategis jangka panjang dengan berbagai perusahaan energi besar nasional dan internasional, termasuk Pertamina, BP, dan perusahaan migas lainnya. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk terus berekspansi dan menambah armada kapal. Selain itu, Perseroan juga memiliki struktur keuangan yang sehat dan efisiensi biaya operasional yang baik, sehingga Perseroan memiliki kapasitas untuk membiayai ekspansi usaha secara organik maupun melalui kerja sama strategis. -----
4. Kajian Kelayakan Model Manajemen -----

Restrukturisasi grup yang dilakukan melalui pengambilalihan anak usaha, yang akan menjalankan aktivitas pengelolaan kapal yaitu EMI (PT Energi Maritim Internasional), semakin memperkuat efisiensi operasional dan integrasi layanan dalam satu lini bisnis yang lebih berfokus. Langkah strategis ini memungkinkan Perseroan memberikan layanan pengelolaan kapal secara menyeluruh mulai dari operasional teknis, perawatan mesin, penyediaan logistik, hingga manajemen kru secara lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi di pasar. -----
5. Kajian Kelayakan Keuangan -----

Perseroan tidak memerlukan biaya pendirian maupun biaya investasi (*capex*), sehingga Perseroan akan melakukan pendanaan yang bersumber

dari kas yang tersedia. Perseroan diproyeksikan mencatatkan tambahan laba bersih dari penambahan kegiatan usaha baru sebesar ini Rp1,83 miliar (satu koma delapan tiga miliar rupiah) pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Rp1,67 miliar (satu koma enam tujuh miliar rupiah) pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), Rp1,47 miliar (satu koma empat tujuh miliar rupiah) pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), Rp1,27 (satu koma dua tujuh miliar rupiah) miliar pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dan sebesar Rp1,05 miliar (satu koma nol delapan miliar rupiah) pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). -----

Ketersediaan Tenaga Ahli -----

- Perseroan telah memiliki tenaga ahli profesional dalam bidang perkapalan --- yang terdiri dari *Chief Engineer* dan *Marine QS-SHE* untuk mendukung persyaratan tenaga ahli dari OSS (*Online Single Submission*). -----
- Memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli ----- Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pengelolaan kapal atau ship management yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kapal atau ship management; -----

Divisi -----	Jumlah -----
<i>Operation (Technical, Marine)</i>	14 (empat belas) orang -----
<i>Support (Finance, Purchasing, Legal, HR)</i>	14 (empat belas) orang -----
Total	28 (dua puluh delapan) orang -----

- Alokasi 28 (dua puluh delapan) orang karyawan tersebut akan dilakukan ----- melalui mutasi karyawan Perseroan maupun rekrutmen karyawan baru untuk mengisi posisi pada divisi teknis marine, safety/QHSE, finance (yang terdiri

dari *procurement*, keuangan, dan *accounting*), legal, dan human capital (termasuk karyawan darat dan karyawan laut) yang kualifikasinya masing-masing akan disesuaikan dengan posisi dan divisi yang akan diisi. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan keterampilan para karyawan dengan berbagai program pelatihan yang disusun berdasarkan posisi dan tugas yang dilakukan. Hal ini untuk memastikan karyawan dilengkapi dengan kemampuan yang baik dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta memaksimalkan potensi, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dari masing-masing karyawan. -----

Mengenai Pertimbangan Dan Alasan Dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha sebenarnya sudah di uraikan tadi, selanjutnya akan pada **Pengaruh Ke Kondisi Keuangan**, yang secara umum sudah disampaikan, namun secara umum dapat di simpulkan bahwa peningkatan pendapatan yang akan diperoleh dari kegiatan usaha pengelolaan kapal yaitu sebesar Rp5,33 miliar (lima koma tiga tiga miliar rupiah) untuk perolehan pada semester kedua tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Berikutnya pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) - 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), tambahan pendapatan mencapai Rp10,67 miliar (sepuluh koma enam tujuh miliar rupiah) setiap tahunnya. Sehingga atas penambahan kegiatan usaha baru ini akan memberikan laba bersih tambahan setiap tahunnya yang diproyeksikan sebesar Rp1,83 miliar (satu koma delapan tiga miliar rupiah) pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Rp1,67 miliar (satu koma enam tujuh miliar rupiah) pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), Rp1,47 miliar (satu koma empat tujuh miliar rupiah) pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), Rp1,27 miliar (satu koma dua tujuh miliar rupiah) pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) dan Rp1,05 miliar (satu koma nol lima miliar rupiah) pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). Dari sisi total aset, atas adanya kegiatan usaha baru, Perseroan akan memperoleh peningkatan total aset pada akhir tahun proyeksi sebesar Rp19,36 miliar (sembilan belas koma

tiga enam miliar rupiah). -----

Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan melalui Entitas Anak Usahanya akan menambah 1 (satu) kegiatan usaha penunjang dalam Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehingga Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

- a. Aktivitas Perusahaan Holding; -----
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen; -----
- c. Angkutan Laut; -----
- d. Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan; -----
- e. Aktivitas Penunjang Angkutan; -----
- f. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja; -----
- g. Perdagangan Besar Khusus Lainnya; -----
- h. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya; -----
- i. Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; -----
- j. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu; -----
- k. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya --
Manusia; -----
- m. Pendidikan Lainnya; -----
- n. Kegiatan Penunjang Pendidikan; -----
- o. Aktivitas Pengelolaan Kapal; -----

Demikian penjelasan kami atas rencana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha, mohon kiranya dapat diterima dengan baik, selanjutnya Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan, menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan berkaitan dengan mata acara tunggal Rapat ini, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam hal ini

penyesuaian KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tentang Kegiatan Pengurusan Kapal. -----
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat Luar Biasa untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar dengan -----
menambah Klasifikasi Bidang Usaha Perseroan dalam Maksud dan Tujuan Perseroan yaitu Aktifitas Pengelolaan Kapal dengan kode KBLI 52225 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar. Perseroan akan menjalankan lini usaha aktivitas pengelolaan Kapal melalui entitas anak usahanya PT ENERGI MARITIM INTERNASIONAL (atau disingkat EMI). -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tidak terbatas untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. ----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara tunggal Rapat ini. -----

-Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan apabila ada pertanyaan. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, tidak ada yang mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik, yang memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk pengambilan keputusan; -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tunggal Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruangan Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dari hasil perhitungan suara untuk usulan tersebut diatas, adalah sebagai berikut: -----

- sebanyak 0 (nol) saham menyatakan tidak setuju; -----
- sebanyak 1.508.200 (satu juta lima ratus delapan ribu dua ratus) saham --- menyatakan memberikan suara abstain; dan-----
- sebanyak 15.351.724.702 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta-- tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham menyatakan setuju. -----

oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah suara

yang setuju adalah 15.353.232.902 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua) saham atau sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan mata acara tunggal Rapat ini telah diputuskan, maka Pimpinan Rapat mohon kepada saya, Notaris untuk menyampaikan kesimpulan. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa usul keputusan tunggal dalam Rapat ini adalah: -----

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar dengan -----
menambah Klasifikasi Bidang Usaha Perseroan dalam Maksud dan Tujuan Perseroan yaitu Aktifitas Pengelolaan Kapal dengan kode KBLI 52225 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar. Perseroan akan menjalankan lini usaha aktivitas pengelolaan Kapal melalui entitas anak usahanya PT ENERGI MARITIM INTERNASIONAL (atau disingkat EMI). -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tidak terbatas untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. ----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk, yang telah dilaksanakan dengan tertib dan lancar, terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya atas kehadiran partisipasi bapak-ibu, semuanya yang mengikuti secara fisik di tempat ini, maupun yang mengikuti secara elektronik -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk, pada pukul 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat) dan menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan **MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 -

(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005; -----

2. **Nona SAFIRA AYUDIATRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-09-1998 (enam belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Wuluh Blok III/9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173075609980004. -----

-Keduanya Karyawan pada Kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

